

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data, Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Mandailing Natal Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

3.1.2 Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, adalah salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.38

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan kurang lebih 2 Bulan, terhitung dari Bulan Januari sampai Maret 2017.

No	Kegiatan	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017
1	Pengajuan Judul	■						
2	ACC		■					
3	Pelaksanaan		■					
4	Seminar Proposal			■				
5	Bimbingan				■	■		
6	Seminar Hasil				■	■		
7	Bimbingan						■	
8	Seminar Meja Hijau							■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum adat perkawinan di Mandailing Natal Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainya dalam Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Metode Lapangan

Metode lapangan adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³ Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas perkawinan adat masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

³ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal4.

⁴ Hadari Nawawi.2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, Hal. 133


3.3 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temuan dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan eksistensi perkawinan adat pada masyarakat adat Mandailing di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk

kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



⁵ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal.37